



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benardus Situmorang als Pak Grace;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Hutagalung Kec. Harian Kab. Samosir

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Benardus Situmorang als Pak Grace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENARDUS SITUMORANG Als PAK GRACE** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENARDUS SITUMORANG Als**



PAK berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- Uang yang berjumlah Rp. 657.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh

Ribu Rupiah) dengan rincian :

- 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000,-,
- 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000,-,
- 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp. 20.000,-,
- 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan Rp. 10.000,-,
- 14 (empat belas) lembar Uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
- 16 (enam belas) lembar Uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
- 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- serta
- 3 (tiga) buah Uang logam pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Hitam,
- 3 (tiga) blok kupon tebakkan judi Togel /KIM,
- 1 (satu) lembar kupon tebakkan judi Togel /KIM,
- 1 (satu) buah pulpen,
- 1 (satu) buah penggaris besi,
- 1 (satu) buah buku Double Folio berisi tulisan angka angka tebakkan

Judi Togel/KIM,

- 1 (satu) buah tas pinggang merk "JINGPIN" warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **BENARDUS SITUMORANG Als PAK GRACE**

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Benardus Situmorang Als Pak Grace** pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat sebuah warung yang terletak di Dusun III Desa Hutagalung Kec. Harian Kab. Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian dari Polres Samosir yaitu saksi Kuican Simanjuntak bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian jenis togel dan kim di Desa Hutagalung Kec. Harian Kab. Samosir tepatnya di kedai milik terdakwa. Kemudian saksi Kuican Simanjuntak bersama dengan teman saksi melakukan pengintaian di kedai milik terdakwa dan kemudian saksi Kuican Simanjuntak mendapati terdakwa sedang duduk di kedai merekap angka-angka hasil penjualan judi dan dari tangan terdakwa pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah buku double folio sebagai tempat menulis pesanan tebakkan judi KIM dan TOGEL, 1 (satu) buah pulpen untuk mencatat pesanan tebakkan judi, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah tas pinggang merk Jingpin warna coklat sebagai tempat menyimpan uang penjualan KIM dan kupon, 1 (satu) lembar kupon tebakkan judi togel dan KIM, 3 (tiga) blok kupon tebakkan judi togel dan KIM, dan dari kantong celana terdakwa juga ditemukan uang hasil penjualan Togel dan KIM dengan total sebesar Rp. 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sistem permainan judi jenis KIM atau biasa disebut judi HONGKONG yang terdakwa lakukan tersebut adalah sistem permainan tebak angka mulai angka 0 sampai dengan angka 9, dengan cara para pemain memasang angka-angka tersebut minimal 2 (dua) angka seperti 11,22,33,44,55 dan seterusnya, juga bisa 3 (tiga) angka seperti contoh 111, 222, 333 dan seterusnya, dan maksimal 4 (empat) angka seperti contoh 1111,2222, 3333, dan seterusnya. Kemudian pasangan nomor tersebut oleh para pemain dipesan kepada terdakwa setiap harinya mulai pagi hari sampai dengan pukul 21.00 wib dengan harga sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) pasangan nomor atau biasa disebut per lembar. Kemudian pada pukul 21.00 wib terdakwa merekap atau menjumlah pesanan pasangan nomor yang dipesan para pembeli kepada terdakwa dan menyesuaikan nya dengan jumlah uangnya, dan selanjutnya terdakwa pun meneruskan pesanan angka-angka tersebut kepada bandar Manat Sitinjak (DPO). Kemudian pada sekira pukul 23.00 wib terdakwa menerima pesan melalui whats app dari bandar Manat Sitinjak (DPO) tentang nomor yang keluar yaitu sebanyak 4 (empat) angka, dan setelah itu terdakwa melihat daftar rekapan terdakwa apakah dari nomor – nomor yang ada di rekapan terdakwa ada yang sesuai dengan nomor keluar yang dikirimkan oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar Manat Sitinjak (DPO). Dan jika ada nomor yang keluar dari daftar rekapan terdakwa tersebut maka terdakwa akan menghitung hadiah uang yang akan terdakwa bayarkan kepada pemain yang nomor pesannya keluar, dengan besaran hadiahnya adalah apabila pasangan nomor yang dipesan pemain keluar pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan dua angka terakhir yang keluar maka per 1 (satu) pasangan nomor tersebut hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pasangan nomor yang dipesan pemain keluar pasangan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan tiga angka terakhir yang keluar maka per 1 (satu) pasangan nomor tersebut hadiahnya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pasangan nomor yang dipesan pemain keluar pasangan 4 (empat) angka yang sama persisi dengan nomor yang keluar maka per 1 (satu) pasangan nomor tersebut hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitu juga dengan sistem perjudian judi TOGEL atau biasa disebut judi singapura sistem permainanannya sama dengan judi KIM yaitu sistem tebak angka. Dan yang membedakan adalah waktu permainanannya yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu yang dimulai pada pagi hari dan angka keluarnya pada pukul 18.00 wib.

- Bahwa yang terdakwa lakukan sebagai juru tulis dalam melakukan perjudian jenis KIM dan TOGEL tersebut adalah menerima pesanan tebak angka – angka judi KIM dari para pembeli baik melalui aplikasi whats app yang ada di handphone merek VIVO dengan imei 1 : 869730032077952 dan imei 2 : 869730032077945 milik terdakwa dan juga menerima pesanan secara langsung dari para pembeli, dan kemudian terdakwa merekap pesanan angka-angka tersebut untuk terdakwa teruskan ke bandar. Dan juga, sayalah yang menerima uang dari para pembeli sesuai dengan jumlah pesanan dari para pembeli dan menyetorkannya ke bandar saya, dan terdakwa jugalah yang membayarkan kepada para pembeli apabila nomor tebak angka judi KIM dan TOGEL yang dipesan para pembeli keluar.
- Tersangka sebagai penulis perjudian jenis KIM dan TOGEL sejak sekira bulan September 2021.
- Bahwa terdakwa dari hasil perjudian tersebut memperoleh keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan judi togel dan kim.
- Bahwa tersangka tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM dan TOGEL tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan judi Togel dan KIM tersebut merupakan untung-untungan saja dan tidak diperlukan ketangkasan si pembeli nomor togel dan KIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Benardus Situmorang Als Pak Grace** pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat sebuah warung yang terletak di Dusun III Desa Hutagalung Kec. Harian Kab. Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian dari Polres Samosir yaitu saksi Kuican Simanjuntak bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian jenis togel dan kim di Desa Hutagalung Kec. Harian Kab. Samosir tepatnya di kedai milik terdakwa yang dapat diakses secara bebas tanpa ada syarat masuk kedalam kedai tersebut. Kemudian saksi Kuican Simanjuntak bersama dengan teman saksi melakukan pengintaian di kedai milik terdakwa dan kemudian saksi Kuican Simanjuntak mendapati terdakwa sedang duduk di kedai merekap angka-angka hasil penjualan judi dan dari tangan terdakwa pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah buku double folio sebagai tempat menulis pesanan tebakkan judi KIM dan TOGEL, 1 (satu) buah pulpen untuk mencatat pesanan tebakkan judi, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah tas pinggang merk Jingpin warna coklat sebagai tempat menyimpan uang penjualan KIM dan kupon, 1 (satu) lembar kupon tebakkan judi togel dan KIM, 3 (tiga) blok kupon tebakkan judi togel dan KIM, dan dari kantong celana terdakwa juga ditemukan uang hasil penjualan Togel dan KIM dengan total sebesar Rp. 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan judi jenis KIM atau biasa disebut judi HONGKONG yang terdakwa lakukan tersebut adalah sistem permainan tebak angka mulai angka 0 sampai dengan angka 9, dengan cara para pemain memasang angka-angka tersebut minimal 2 (dua) angka seperti 11,22,33,44,55 dan seterusnya, juga bisa 3 (tiga) angka seperti contoh 111, 222, 333 dan seterusnya, dan maksimal 4 (empat) angka seperti contoh 1111,2222, 3333, dan seterusnya. Kemudian pasangan nomor tersebut oleh para pemain dipesan kepada terdakwa setiap harinya mulai pagi hari sampai dengan pukul 21.00 wib dengan harga sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) pasangan nomor atau biasa disebut per lembar. Kemudian pada pukul 21.00 wib terdakwa merekap atau menjumlah pesanan pasangan nomor yang dipesan para pembeli kepada terdakwa dan menyesuaikan nya dengan jumlah uangnya, dan selanjutnya terdakwa pun meneruskan pesanan angka-angka tersebut kepada bandar Manat Sitinjak (DPO). Kemudian pada sekira pukul 23.00 wib terdakwa menerima pesan melalui whats app dari bandar Manat Sitinjak (DPO) tentang nomor yang keluar yaitu sebanyak 4 (empat) angka, dan setelah itu terdakwa melihat daftar rekapan terdakwa apakah dari nomor – nomor yang ada di rekapan terdakwa ada yang sesuai dengan nomor keluar yang dikirimkan oleh bandar Manat Sitinjak (DPO). Dan jika ada nomor yang keluar dari daftar rekapan terdakwa tersebut maka terdakwa akan menghitung hadiah uang yang akan terdakwa bayarkan kepada pemain yang nomor pesannya keluar, dengan besaran hadiahnya adalah apabila pasangan nomor yang dipesan pemain keluar pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan dua angka terakhir yang keluar maka per 1 (satu) pasangan nomor tersebut hadiahnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pasangan nomor yang dipesan pemain keluar pasangan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan tiga angka terakhir yang keluar maka per 1 (satu) pasangan nomor tersebut hadiahnya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pasangan nomor yang dipesan pemain keluar pasangan 4 (empat) angka yang sama persisi dengan nomor yang keluar maka per 1 (satu) pasangan nomor tersebut hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitu juga dengan sistem perjudian judi TOGEL atau biasa disebut judi singapura sistem permainanannya sama dengan judi KIM yaitu sistem tebak angka. Dan yang membedakan adalah waktu permainanannya yaitu pada hari Minggu, Senin,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Kamis dan Sabtu yang dimulai pada pagi hari dan angka keluarnya pada pukul 18.00 wib.

- Bahwa yang terdakwa lakukan sebagai juru tulis dalam melakukan perjudian jenis KIM dan TOGEL tersebut adalah menerima pesanan tebakkan angka – angka judi KIM dari para pembeli baik melalui aplikasi whats app yang ada di handphone merek VIVO dengan imei 1 : 869730032077952 dan imei 2 : 869730032077945 milik terdakwa dan juga menerima pesanan secara langsung dari para pembeli, dan kemudian terdakwa merekap pesanan angka-angka tersebut untuk terdakwa teruskan ke bandar. Dan juga, sayalah yang menerima uang dari para pembeli sesuai dengan jumlah pesanan dari para pembeli dan menyetorkannya ke bandar saya, dan terdakwa jugalah yang membayarkan kepada para pembeli apabila nomor tebakkan angka judi KIM dan TOGEL yang dipesan para pembeli keluar.
- Tersangka sebagai penulis perjudian jenis KIM dan TOGEL sejak sekira bulan September 2021.
- Bahwa terdakwa dari hasil perjudian tersebut memperoleh keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan judi togel dan kim.
- Bahwa tersangka tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM dan TOGEL tersebut.
- Bahwa sistem permainan judi Togel dan KIM tersebut merupakan untung-untungan saja dan tidak diperlukan ketangkasan si pembeli nomor togel dan KIM

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lister B. Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dimana saksi bersama Eko Dahana Pardede, dan Kuican Simanjuntak melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki dewasa bernama Benardus Situmorang;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi di kedai milik Terdakwa di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, kami ada membawa surat tugas;

- Bahwa saksi bersama Eko Dahana Pardede, dan Kuican Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada praktik perjudian KIM dan jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah kami melakukan pengintaian, dan mengamati ciri-ciri Terdakwa, kami langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti pada saat itu;

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan tersebut adalah uang yang berjumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00; 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00; 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00; 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00; 3 (tiga) lembar uang logam pecahan Rp1.000,00, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam, 3 (tiga) blok kupon tebakan judi Togel/ Kim, 1 (satu) lembar kupon tebakan judi Togel/ Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah buku double folio berisi tulisan angka-angka tebakan judi Togel/ Kim, 1 (satu) buah tas pinggang merk jingpin warna coklat;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penulisan nomor KIM. Namun Terdakwa berperan sebagai penerima pesanan tebakan angka Togel dan juga KIM, mulai dari menerima pesanan dan uang pemesanan tebakan angka tersebut sampai pada menyetorkannya kepada Bandar yang bernama Manat Sitinjak;

- Bahwa perjudian jenis KIM dan Togel ini adalah bersifat untung-untungan. Setiap kali Terdakwa menerima pesanan angka tebakan KIM atau Togel maka Terdakwa menuliskannya dalam kupon. Kupon dengan tulisan pesanan angka diserahkan ke pembeli dan pertinggal untuk Terdakwa. Pemesanan angka juga bisa dilakukan dengan cara memesan di *whatsapp*. Pemesanan KIM buka setiap hari, untuk Togel buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pagi sedangkan KIM buka pada malam hari.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa mencatat angka-angka tebakkan judi KIM dan Togel yang dipesan oleh para pembeli angka-angka tebakkan dan nomor angka tebakkan tersebut Terdakwa catat dan rekap kedalam buku, kemudian semua nomor yang dipesan oleh para pembeli diserahkan Terdakwa kepada Manat Sitinjak;

- Bahwa pembelian angka-angka tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah) satu lembar, baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari Terdakwa. Untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, tiga angka Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka maka akan mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang hasil tebakkan yang benar tersebut dibayarkan kepada pemesan pada keesokan harinya;
- Bahwa dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi KIM dan Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari uang pembelian tebakkan angka yang disetor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Terdakwa menulis KIM di warung milik Terdakwa;
- Bahwa warung tersebut berada dipinggir jalan dan dapat diakses oleh semua orang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menulis nomor tebakkan KIM di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian ini sejak bulan September 2021;
- Bahwa uang sebesar uang yang berjumlah Rp. 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang pembelian tebakkan KIM dan Togel yang diterima oleh Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa kupon tersebut diserahkan Terdakwa juga kepada pembeli KIM atau Togel dan ada pertinggal kupon juga di Terdakwa;
- Bahwa buku tulis yang disita tersebut berisi rekap nomor tebakkan angka-angka yang telah dibeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga ia menulis KIM dan Togel untuk membantu kebutuhan keluarganya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak 20 % dari pembelian digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memang menulis untuk menerima tebakkan Togel dan KIM;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan Togel dan KIM adalah KIM dibuka pemesanan setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, Sedangkan togel buka hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu namun buka pemesanan pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Togel sumber perjudiannya ada di Negara Singapura namun kalau KIM sumber perjudiannya dari Negara Hongkong namun semua informasi nomor yang keluar diambil dari situsnya masing-masing oleh Bandar ke Terdakwa melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa handphone merek Vivo warna hitam digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan, mengirim rekapan nomor pesanan kepada Manat Sitingjak dan juga menerima hasil nomor tebakkan yang keluar baik KIM maupun togel;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Eko Dahana Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dimana saksi bersama Lister B. Sitorus, dan Kuican Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki dewasa bernama Benardus Situmorang;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi di kedai milik Terdakwa di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, kami ada membawa surat tugas;
 - Bahwa saksi bersama Luster B. Sitorus, dan Kuican Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada praktik perjudian KIM dan jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah kami melakukan pengintaian, dan mengamati ciri-ciri Terdakwa, kami langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti pada saat itu;
 - Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan tersebut adalah uang yang berjumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang kertas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00; 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00; 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00; 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00; 3 (tiga) lembar uang logam pecahan Rp1.000,00, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam, 3 (tiga) blok kupon tebakan judi Togel/ Kim, 1 (satu) lembar kupon tebakan judi Togel/ Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah buku double folio berisi tulisan angka-angka tebakan judi Togel/ Kim, 1 (satu) buah tas pinggang merk jingpin warna coklat;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penulisan nomor KIM. Namun Terdakwa berperan sebagai penerima pesanan tebakan angka Togel dan juga KIM, mulai dari menerima pesanan dan uang pemesanan tebakan angka tersebut sampai pada menyetorkannya kepada Bandar yang bernama Manat Sitinjak;

- Bahwa perjudian jenis KIM dan Togel ini adalah bersifat untung-untungan. Setiap kali Terdakwa menerima pesanan angka tebakan KIM atau Togel maka Terdakwa menuliskannya dalam kupon. Kupon dengan tulisan pesanan angka diserahkan ke pembeli dan pertinggal untuk Terdakwa. Pemesanan angka juga bisa dilakukan dengan cara memesan di whatsapp. Pemesanan KIM buka setiap hari, untuk Togel buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pagi sedangkan KIM buka pada malam hari. Setelah itu Terdakwa mencatat angka-angka tebakan judi KIM dan Togel yang dipesan oleh para pembeli angka-angka tebakan dan nomor angka tebakan tersebut Terdakwa catat dan rekap kedalam buku, kemudian semua nomor yang dipesan oleh para pembeli diserahkan Terdakwa kepada Manat Sitinjak;

- Bahwa pembelian angka-angka tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah) satu lembar, baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari Terdakwa. Untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, tiga angka Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang hasil tebakan yang benar tersebut dibayarkan kepada pemesan pada keesokan harinya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi KIM dan Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari uang pembelian tebakkan angka yang disetor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Terdakwa menulis KIM di warung milik Terdakwa;
- Bahwa warung tersebut berada dipinggir jalan dan dapat diakses oleh semua orang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menulis nomor tebakkan KIM di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian ini sejak bulan September 2021;
- Bahwa uang sebesar uang yang berjumlah Rp. 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang pembelian tebakkan KIM dan Togel yang diterima oleh Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa kupon tersebut diserahkan Terdakwa juga kepada pembeli KIM atau Togel dan ada pertinggal kupon juga di Terdakwa;
- Bahwa buku tulis yang disita tersebut berisi rekap nomor tebakkan angka-angka yang telah dibeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga ia menulis KIM dan Togel untuk membantu kebutuhan keluarganya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak 20 % dari pembelian digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memang menulis untuk menerima tebakkan Togel dan KIM;
- Bahwa perbedaan Togel dan KIM adalah KIM dibuka pemesanan setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, Sedangkan togel buka hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu namun buka pemesanan pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Togel sumber perjudiannya ada di Negara Singapura namun kalau KIM sumber perjudiannya dari Negara Hongkong namun semua informasi nomor yang keluar diambil dari situsnya masing-masing oleh Bandar ke Terdakwa melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Handphone merek Vivo warna hitam digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan, mengirim rekapan nomor pesanan kepada Manat Sijinjak dan juga menerima hasil nomor tebakkan yang keluar baik KIM maupun togel;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian tentang tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara tersebut tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa benar, Terdakwa ada menulis Togel dan KIM;
- Bahwa perjudian jenis KIM dan Togel ini adalah bersifat untung-untungan. Perjudian jenis KIM dan Togel ini Terdakwa laksanakan dengan menerima semua pesanan angka di warung tersebut. Setiap kali Terdakwa menerima pesanan angka tebakkan KIM atau Togel maka Terdakwa menuliskannya dalam kupon. Kupon dengan tulisan pesanan angka diserahkan ke pembeli dan pertinggal untuk Terdakwa. Pemesanan angka juga bisa dilakukan dengan cara memesan di *whatsapp*. Pemesanan KIM buka setiap hari, untuk Togel buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pagi sedangkan KIM buka pada malam hari. Setelah itu Terdakwa mencatat angka-angka tebakkan judi KIM dan Togel yang dipesan oleh para pembeli angka-angka tebakkan dan nomor angka tebakkan tersebut Terdakwa catat dan rekap kedalam buku, kemudian semua nomor yang dipesan oleh para pembeli Terdakwa kirim melalui *whatsapp* kepada Manat Sitingjak;
- Bahwa pembelian angka-angka tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah) satu lembar, baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan. Untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, tiga angka Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian Togel dan KIM sejak bulan September 2021;
- Bahwa uang hasil tebakkan yang benar tersebut dibayarkan kepada pemesan keesokan harinya;
- Bahwa nomor yang keluar Terdakwa ketahui dari *whatsapp* yang dikirimkan Manat Sitingjak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi KIM, Terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan 20 % dari uang yang disetor. Terdakwa mendapatkan kira-kira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa warung tersebut berada dipinggir jalan dan dapat diakses oleh semua orang;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi di kedai milik Terdakwa di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menulis nomor tebakkan KIM;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar uang yang berjumlah Rp. 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang pembelian tebakkan KIM dan Togel yang Terdakwa terima pada hari itu;
- Bahwa dahulu Terdakwa memiliki pekerjaan namun karena Terdakwa tidak bekerja lagi, Terdakwa menulis angka tebakkan KIM dan togel untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena Terdakwa memiliki Istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada yang melihat yaitu pengunjung warung yang sedang minum diwarung;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menerima pesanan angka kemudian Terdakwa menulis dan merekap pesanan angka tebakkan KIM dan Togel dan semua rekapan itu Terdakwa kirimkan ke Manat Sitinjak melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kira-kira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya sejak bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa warung tempat Terdakwa menulis togel dan KIM adalah warung Terdakwa;
- Bahwa siapa saja bisa membeli Nomor tebakkan Togel atau KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjudian itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peraktik perjudian dari pihak berwenang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa buku tulis saat penangkapan tersebut tempat merekap nomor angka tebakkan KIM dan Togel;
- Bahwa pembeli angka-angka tidak pasti menang karena perjudian ini bersifat tebakkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang yang berjumlah Rp657.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00;
 - 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00;
 - 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp20.000,00;
 - 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan Rp10.000,00;
 - 14 (empat belas) lembar Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00;
 - 16 (enam belas) lembar Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00;
 - 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00;
 - 3 (tiga) buah Uang logam pecahan Rp. 1.000,00;
2. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Hitam;
3. 3 (tiga) blok kupon tebakkan judi Togel /KIM;
4. 1 (satu) lembar kupon tebakkan judi Togel /KIM;
5. 1 (satu) buah pulpen;
6. 1 (satu) buah penggaris besi;
7. 1 (satu) buah buku Double Folio berisi tulisan angka angka tebakkan Judi Togel/KIM;
8. 1 (satu) buah tas pinggang merk "JINGPIN" warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Luster B. Sitorus, Saksi Eko Dahana Pardede dan Kuican Simanjuntak pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB di kedai milik Terdakwa di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan penulisan nomor KIM serta ditemukan barang bukti berupa uang yang berjumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00; 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00; 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00; 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp2. 000,00; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00; 3 (tiga) lembar uang logam pecahan Rp1.000,00, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam, 3 (tiga) blok kupon tebakkan judi Togel/ Kim, 1 (satu) lembar kupon tebakkan judi Togel/ Kim, 1



(satu) buah pulpen, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah buku double folio berisi tulisan angka-angka tebakkan judi Togel/ Kim, 1 (satu) buah tas pinggang merk jingpin warna coklat;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pesanan tebakkan angka Togel dan juga KIM, mulai dari menerima pesanan dan uang pemesanan tebakkan angka tersebut sampai pada menyetorkannya kepada Bandar yang bernama Manat Sitinjak;

- Bahwa permainan jenis KIM dan Togel ini adalah bersifat untung-untungan. Setiap kali Terdakwa menerima pesanan angka tebakkan KIM atau Togel maka Terdakwa menuliskannya dalam kupon. Kupon dengan tulisan pesanan angka diserahkan ke pembeli dan pertinggal untuk Terdakwa. Pemesanan angka juga bisa dilakukan dengan cara memesan di aplikasi *Whatsapp*.

- Bahwa pemesanan nomor tebakkan KIM buka setiap hari, untuk Togel buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pagi sedangkan KIM buka pada malam hari;

- Bahwa pembelian angka-angka tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah) satu lembar, baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari Terdakwa. Untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, tiga angka Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli;

- Bahwa dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi KIM, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari uang yang disetor dan Terdakwa mendapatkan kira-kira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya;

- Bahwa dahulu Terdakwa memiliki pekerjaan namun karena Terdakwa tidak bekerja lagi, Terdakwa menulis angka tebakkan KIM dan togel untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena Terdakwa memiliki Istri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Benardus Situmorang als Pak Grace, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja” oleh pembuat undang-undang tidak dijelaskan pengertiannya, namun *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”, yang dalam praktek peradilan tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “willens” atau “menghendaki” itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan "memberi kesempatan" adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pencabarian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring (dalam jaringan) / online adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi" adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Luster B. Sitorus, Saksi Eko Dahana Pardede dan Kuican Simanjuntak pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB di kedai milik Terdakwa di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan penulisan nomor KIM serta ditemukan barang bukti berupa uang yang berjumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00; 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00; 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00; 16 (enam belas) lembar uang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pecahan Rp2. 000,00; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00; 3 (tiga) lembar uang logam pecahan Rp1.000,00, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam, 3 (tiga) blok kupon tebakkan judi Togel/ Kim, 1 (satu) lembar kupon tebakkan judi Togel/ Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah buku double folio berisi tulisan angka-angka tebakkan judi Togel/ Kim, 1 (satu) buah tas pinggang merk jingpin warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pesanan tebakkan angka Togel dan juga KIM, mulai dari menerima pesanan dan uang pemesanan tebakkan angka tersebut sampai pada menyetorkannya kepada Bandar yang bernama Manat Sitinjak;

Menimbang, bahwa permainan jenis KIM dan Togel ini adalah bersifat untung-untungan. Setiap kali Terdakwa menerima pesanan angka tebakkan KIM atau Togel maka Terdakwa menuliskannya dalam kupon. Kupon dengan tulisan pesanan angka diserahkan ke pembeli dan pertinggal untuk Terdakwa. Pemesanan angka juga bisa dilakukan dengan cara memesan di aplikasi *Whatsapp*.

Menimbang, bahwa pemesanan nomor tebakkan KIM buka setiap hari, untuk Togel buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari pagi sedangkan KIM buka pada malam hari. Adapun pembelian angka-angka tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah) satu lembar, baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari Terdakwa. Untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, tiga angka Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi KIM, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari uang yang disetor dan Terdakwa mendapatkan kira-kira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa dahulu Terdakwa memiliki pekerjaan namun karena Terdakwa tidak bekerja lagi, Terdakwa menulis angka tebakkan KIM dan togel untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena Terdakwa memiliki Istri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan kehendak dan kesadarannya dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menerima pemesanan pembelian angka tebakkan permainan jenis Togel dan Kim, dan dari hasil permainan jenis Togel dan Kim tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta Terdakwa telah memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa sehingga di masa yang akan datang perbuatan serupa tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis selama proses peradilan kasus ini berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan, tentu membawa konsekuensi baik secara fisik maupun psikis bagi Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung dilingkungannya maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga melalui penjatuhan pidana ini hendaknya dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa untuk menciptakan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Hitam, 3 (tiga) blok kupon tebakan judi Togel /KIM, 1 (satu) lembar kupon tebakan judi Togel /KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah buku Double Folio berisi tulisan angka angka tebakan Judi Togel/KIM dan 1 (satu) buah tas pinggang merk "JINGPIN" warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang yang berjumlah Rp. 657.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00, 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00, 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp20.000,00, 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan Rp10.000,00, 14 (empat belas) lembar Uang kertas pecahan Rp5.000,00, 16 (enam belas) lembar Uang kertas pecahan Rp2.000,00, 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp1.000,00 serta 3 (tiga) buah Uang logam pecahan Rp1.000,00, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benardus Situmorang als Pak Grace tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Hitam;
- 3 (tiga) blok kupon tebakan judi Togel /KIM;
- 1 (satu) lembar kupon tebakan judi Togel /KIM;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 1 (satu) buah buku Double Folio berisi tulisan angka angka tebakan Judi Togel/KIM;

- 1 (satu) buah tas pinggang merk "JINGPIN" warna coklat;

Dimusnahkan;

- Uang yang berjumlah Rp. 657.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh

Ribu Rupiah) dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00;
- 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00;
- 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp20.000,00;
- 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan Rp10.000,00;
- 14 (empat belas) lembar Uang kertas pecahan Rp5.000,00;
- 16 (enam belas) lembar Uang kertas pecahan Rp2.000,00;
- 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp1.000,00;
- 3 (tiga) buah Uang logam pecahan Rp1.000,00

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.